



PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU

NOMOR 45 TAHUN 2008

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**





WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 45 TAHUN 2008

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf i dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, telah ditetapkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
PEMUDA DAN OLAH RAGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional;
10. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah.

BAB.....



BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah merupakan unsur pelaksana Daerah di bidang Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Dinas Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang pemuda dan olah raga serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

FUNGSI

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3 Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pemuda dan olah raga;
- b. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang pemuda dan olah raga;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemuda dan olah raga berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

d. pengendalian... 

- d. pengendalian dan pengawasan teknis di bidang pemuda dan olah raga;
- e. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pemuda dan olah raga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kepemudaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Produktivitas Kepemudaan; dan
 - 2. Seksi Lembaga Kepemudaan.

d. Bidang.....



- d. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Olah Raga Mahasiswa dan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Bina Prestasi dan Organisasi Olah Raga.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - 2. Seksi Pengendalian dan Perawatan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a peraturan ini mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang pemuda dan olah raga.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan rencana dan melaksanakan urusan kesekretariatan meliputi kepegawaian, mengolah urusan keuangan, rumah tangga serta pengumpulan data dan pelaporan.

Pasal.....



Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi dalam lingkungan Dinas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang lain guna penyusunan program;
- c. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesekretariatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi dalam lingkungan Dinas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi lain guna menyusun program;
- c. melaksanakan urusan ketatausahaan kepegawaian rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.



(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran Dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengurusan gaji dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan pengurusan pencairan uang dan melaksanakan kontrol keuangan secara periodik;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Kepemudaan

Pasal 10

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pemuda, peningkatan produktivitas kepemudaan, serta pembinaan organisasi di bidang kepemudaan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan di bidang kepemudaan;

b. perumusan.....



- b. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan di bidang kepemudaan;
- c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan pengembangan pemuda, produktivitas kepemudaan, serta pembinaan organisasi kepemudaan;
- d. pembinaan pengembangan pemuda, produktivitas kepemudaan, dan organisasi kepemudaan;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengembangan pemuda, produktivitas kepemudaan, serta pembinaan organisasi kepemudaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Produktivitas Kepemudaan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan, memberikan motivasi dan pelaksanaan teknis pengembangan di bidang produktivitas kepemudaan;
- b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, menghimpun dan menganalisa data dan informasi dan koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan peningkatan di bidang produktivitas kepemudaan;
- c. meningkatkan kreatifitas dan produktivitas organisasi kepemudaan;
- d. menyusun rancangan pola kemitraan antara pemuda dan masyarakat;

e. melaksanakan.....



- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
- f. menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan dan keterampilan di bidang produktivitas kepemudaan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Lembaga Kepemudaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang lembaga kepemudaan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, memberikan motivasi dan pelaksanaan teknis di bidang lembaga kepemudaan;
- c. melaksanakan pembinaan dalam peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan;
- d. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, menghimpun dan menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan di bidang Lembaga Kepemudaan;
- e. melaksanakan pembinaan di bidang lembaga kepemudaan agar dapat berfungsi secara optimal;
- f. melaksanakan pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian keempat

Bidang Keolahragaan

Pasal 13

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pemuda, peningkatan produktivitas kepemudaan, serta pembinaan organisasi di bidang keolahragaan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang keolahragaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pembinaan kesegaran jasmani dan rekreasi, bina olahraga prestasi, serta bina olahraga masyarakat;
 - c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan kesegaran jasmani dan rekreasi, bina olahraga prestasi, serta bina olahraga masyarakat;
 - d. penyelenggaraan pembinaan kesegaran jasmani dan rekreasi, bina olahraga prestasi, serta bina olahraga masyarakat;
- a. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Olah Raga Mahasiswa dan Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kesegaran jasmani dan rekreasi di bidang olah raga mahasiswa dan masyarakat;
 - b. menyiapkan...

b. menyiapkan...

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakn fasilitasi pelaksanaan terhadap pelaksanaan pengembangan di bidang olah raga prestasi mahasiswa dan masyarakat;
 - c. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan pembinaan peningkatan di bidang olah raga mahasiswa dan masyarakat;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Bina Prestasi dan Organisasi Olah Raga, mempunyai tugas :
- a. melakukan pendataan organisasi dan atlit-atlit di bidang prestasi dan organisasi olah raga;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pemanduan bakat secara intensif dan berkesinambungan Event olah raga untuk menghasilkan Atlit berprestasi bersama KONI dan Pengcab;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian kelima

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 16

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana olahraga, pengendalian dan pemanfaatan, serta pelayanan perizinan di bidang sarana dan prasarana.

Pasal...

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang sarana dan prasarana;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam pembangunan, pengendalian dan pemanfaatan di bidang sarana dan prasarana;
- c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pembangunan, pengendalian dan pemanfaatan di bidang sarana dan prasarana;
- d. pemberian izin/rekomendasi penyelenggaraan pertandingan olahraga dan penggunaan sarana di bidang pemuda dan olahraga;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang sarana dan prasarana;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan di bidang sarana dan prasarana;
- c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam peningkatan pembangunan di bidang sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pendataan, penyediaan, pengembangan dan inventarisasi di bidang sarana dan prasarana;
- e. melaksanakan peningkatan peran serta dunia usaha dalam pengembangan di bidang sarana dan prasarana;

f. melaksanakan...

- f. melaksanakan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan rasarana;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengendalian dan Perawatan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang pengendalian dan perawatan sarana dan prasarana;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan perawatan sarana dan prasarana;
- c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan di bidang pengendalian dan perawatan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pendayagunaan dan pemanfaatan di bidang pengendalian sarana dan prasana;
- e. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan sarana dan prasarana;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 19

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 20

Unit Pelaksana Teknis (UPTD) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas;
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 21

Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

(2) Kelompok...



- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 191 Tahun 2003 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemuda dan Olah Raga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...




Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 DESEMBER 2008

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 DESEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. AKISROPI AYUB

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2008 NOMOR 45